

PERIWAYATAN HADIS Sebuah Tinjauan Teologis dan Filosofis Kebenaran Berita

Umar Hadi^{1*}, Winda Jubaidah², Dawami Buchori³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Berau

¹umarhadi@umberau.com, ²windajubaidah@umberau.com, ³dawamibuchori@umberau.com

Article Info

Article history:

Received 01-10-25

Revised 10-10-25

Accepted 17-10-25

Keyword:

Periwayatan hadis;
tahammul wa ada';
sanad-matan; shiyagh
al-ada'; riwayat bi al-
ma'na; tadlis; idraj; kritik
hadis; muqaranah.

ABSTRACT

Periwayatan hadis merupakan mekanisme transmisi yang menentukan validitas hadis sebagai sumber ajaran Islam, karena terkait langsung dengan ketersambungan sanad dan akurasi matan. Artikel ini meninjau konsep periwayatan hadis melalui studi pustaka dengan fokus pada: definisi riwayat, filosofi verifikasi berita, syarat tahammul (penerimaan) dan ada' (penyampaian), ragam thuruq periwayatan pasca-sahabat, serta problem periwayatan bi al-ma'na. Celah kajian yang dibahas ialah kecenderungan kritik kontemporer yang menggeneralisasi riwayat bi al-ma'na sebagai ancaman besar bagi otentisitas hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa syarat penyampaian hadis lebih ketat dibanding penerimaan demi mencegah distorsi, dan bahwa delapan metode tahammul wa ada' (al-sama', al-qira'ah/'ard, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'lam, al-washiyyah, al-wijadah) memiliki konsekuensi epistemik yang tercermin pada shiyagh al-ada'. Riwayat bi al-ma'na memang membuka peluang tadlis dan idraj, tetapi tidak otomatis merusak otentisitas karena dibatasi kompetensi perawi serta disaring melalui kaidah kesahihan (ittisal sanad, 'adalah-dhabt, bebas syadz dan 'illah) dan uji muqaranah lintas sanad-matan. Dengan demikian, otentisitas substansi hadis tetap dapat dijaga melalui kritik hadis yang ketat.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Kajian Pengantar

Hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Dalam posisinya sebagai salah satu sumber, disamping sebagai penjelas terhadap al-Qur'an (an-Nahl:44), hadis juga memiliki posisi independen, yaitu memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Secara epistemologis, hadis memiliki kedudukan dan posisi yang sangat fundamental dalam struktur pemikiran Islam. Hadits merupakan metodologis praktis Islam,¹ sehingga hadis merupakan sistem hidup (*way of live*) terperinci bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Maka adalah logis jika manusia butuh berinteraksi, mempelajari dan mengamalkan hadits. Jadi, mempelajari hadits Nabi bukanlah sekedar kewajiban belaka, melainkan juga juga kebutuhan yang bersifat primer. Fakta inilah yang mendorong para sahabat, sebagai generasi pertama yang menerima hadits dari Nabi, mencurahkan semua energi intelektual mereka dalam memelihara hadits, mulai dari aktivitas menghafal dan mencatat dan meriwayatkan hadits kepada generasi selanjutnya.

Umumnya para ulama menjelaskan hadits sebagai laporan otentik yang disandarkan kepada Nabi, meyangkut perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun karakter beliau. Agar laporan itu otentik maka para ulama mengembangkan ilmu hadits; sebuah disiplin ilmu yang

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), hlm. 25.

dijadikan pisau analisis untuk memilah mana hadits yang shahih yang bisa diamalkan dan mana yang dhaif yang tidak bisa diamalkan dan dijadikan hujjah dalam pokok-pokok agama.

Salah satu sub pokok bahasan yang sangat penting dalam ilmu hadis, ilmu tentang periwayatan hadis. Karena semua hadis-hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, misalnya kitab hadis-nya Imam Bukhari, terlebih dahulu melalui proses dan aktivitas periwayatan. Dalam perspektif ilmu hadis, aktivitas dan proses periwayatan hadis sangat penting karena memiliki relasi yang sangat kuat dengan persoalan validitas, apakah hadis tersebut layak dijadikan landasan, pedoman dan sumber dalam ilmu dan amal. Artinya periwayatan hadis berkaitan dengan masalah ketersambungan sanad, yang menjadi salah satu faktor kebenaran sebuah laporan hadis.

Disamping alasan yang pertama, pentingnya periwayatan hadis juga karena secara faktual tidak semua orang bisa menyaksikan setiap peristiwa. Itulah sebabnya, Syekh Sulaiman an-Nadawi menegaskan bahwa aktivitas periwayatan merupakan perkara yang bersifat primer dan sebuah keniscayaan. Maka tidak mengherankan jika umat Islam memberikan perhatian dan energi intelektual yang sangat besar terhadap tradisi ini. Apalagi Nabi Muhammad memberikan ancaman yang sangat jelas terhadap siapapun yang berdusta dengan sengaja atas nama Nabi ketika menyampaikan hadis.² Rasulullah bersabda:

Jadi, dalam perspektif epistemologis, periwayatan merupakan metode pencarian ilmu yang populer dan karenanya dianggap sah selama syarat-syaratnya terpenuhi.³

Metode Penelitian

Makalah ini akan coba mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Pertama-tama, akan dikaji aspek definisinya, cara, bentuk-bentuk dan problem periwayatan *bi al-ma'na*. Kajian ini merupakan penelitian pustaka

Pengertian Periwayatan Hadis dan Filosofi Kebenaran Berita

A. Pengertian Periwayatan Hadis

Semua hadis-hadis Nabi yang dihimpun oleh para *mukharrij* dalam satu kitab hadis tertentu, didahului oleh aktivitas yang dinamai dengan nama *riwayat al-hadis* atau *al-riwayat*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan dengan periwayatan hadis, atau cukup disebut periwayatan.⁴ Periwayatan hadis berbeda dengan periwayatan al-Qur'an. Sementara al-Qur'an sistem periwayatannya berlangsung secara mutawatir, sedangkan hadis tidak semuanya berlangsung secara mutawatir. Karena sebagian hadis model periwayatannya berlangsung secara *ahad*. Karena itu hadis, ditinjau dari segi jalur periwayatannya, ada yang berkedudukan sebagai *qath'iy al-wurud* jika *mutawatir*, dan *zhanniy al-wurud* jika *ahad*.⁵

Mengacu kepada kamus-kamus bahasa Arab yang otoritatif, kata *al-riwayat* (الرواية) adalah bentuk masdar dari kata kerja *rawa-yarwiy* (روى يروي) yang maknanya: *al-naql* (penukulan), *al-zikr* (penyebutan), *al-fatl* (pintalan) dan *al-istiqa'* (pemberian minum sampai puas).⁶ Dalam disiplin ilmu hadis, istilah *al-riwayat* (periwayatan) dimaknai sebagai aktivitas

² Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang al-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 17.

³ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, (selanjutnya ditulis dengan Abu Syuhbah), *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, (Jeddah: Alim Al-Ma'rifah Li Al-Nasyri Wa Al-Tazi', t.t) hlm. 41.

⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Bulang Bintang, 2005), hlm. 23.

⁵ M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 105.

⁶ Lihat, Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), hlm. 289. Lihat juga, <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>. Diakses pada tanggal 6/03/2015.

penerimaan dan penyampaian hadis, serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu.⁷ Dari definisi tersebut, maka ada tiga unsur periwayatan hadis, yaitu: [1] aktivitas menerima hadis dari periwayat, [2] aktivitas menyampaikan hadis kepada orang, dan [3] ketika hadis itu disampaikan kepada orang lain, maka rangkaian riwayatnya harus disampaikan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan melengkapi. Artinya, seseorang tidak dinamakan melakukan periwayatan hadis, jika hanya sekedar menerima, tapi tidak menyampaikan, atau ketika dia menyampaikan hadisnya, dia tidak menyandarkan dan menyertakan mata rantai riwayatnya.⁸

Dalam ilmu hadis, orang yang melakukan periwayatan hadis diistilahkan *al-rawi* (periwayat), apa yang diriwayatkannya dinamai *al-marwiy*, mata rantai rangkaian para periwayatnya dinamai sanad (dalam istilah lain disebut juga dengan *isnad*), dan kalimat yang disebut sesudah sanad disebut dengan *matan* (konten hadis). Aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan periwayatan dalam seluruh aspeknya, disebut dengan *tahammul wa ada'a al-hadis*.⁹

B. Filosofi Kebenaran Berita

Adalah naif menerima semua riwayat. Sama juga naifnya menolak semua riwayat. Riwayat sebagai sebuah informasi, mengacu kepada rumusan ilmu Balaghah, tentunya mengandung dua kemungkinan; informasi itu mengandung kebenaran atau informasi tersebut dusta.

Sebagai sebuah berita, maka harus diseleksi. Untuk mengetahui kebenaran informasi (baca: hadis), maka para ulama hadis kemudian membuat kaedah-kaedah yang menjadi pedoman diterima dan ditolaknya sebuah hadis. Secara umum kaedah keshahihah sebuah hadis adalah [a] sanadnya bersambung, [b] *tsiqah*, [c] terhindar dari *illat* dan *syadz*.¹⁰

Secara filosofis kaedah-kaedah ini bisa dipertanggungjawabkan dan diterima oleh akal. Yaitu bahwa umumnya berdasarkan tradisi dan etika sosial, masyarakat manapun akan lebih mudah menerima informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi (salah satunya harus jujur) dan kompetensi intelektual yang baik.¹¹ Sebaliknya mereka akan menolak setiap informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang suka berdusta. Ketika ulama hadis mesyaratkan bahwa, misalnya, hadis harus disampaikan oleh orang muslim, maka syarat inipun bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu bahwa hadis dalam perspektif Islam

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 23. Bandingkan dengan definisi yang disampaikan oleh Nur al-Din 'Itr, dalam bukunya *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*. Dia mendefinisikannya sebagai berikut:

حمل الحديث ونقله وإسناده إلى من عزي إليه بصيغة من صيغ الأداء

“Membahwa, menukil dan menyadarkan hadis kepada orang yang menjadi sandarannya dengan menggunakan salah satu bentuk kalimat periwayatan”

lihat juga, Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm 39.

⁸ Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 23. Lihat juga, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr: 1997) hlm. 188

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 24.

¹⁰ M. Syuhudi Isma'il menyebutnya dengan kaedah-kaedah Mayor yang melahirkan kaedah-kaedah minor.

Penjelasan lebih lanjut, lihat. M. Syuhudi ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 123-193. Yang pertama kali merumuskan kriteria hadis shahih adalah imam al-Syafi'i. dia berkata:

ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به علما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وان يكون ممن يؤدى عالم بما يحل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام وإذا الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لانه إذا حدث على المعنى وهو غير اداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه حالته الحديث حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه

Dalam priode selanjutnya, priode muta'akhhirin, definisi hadis shahih diringkas oleh Ibnu al-Shalah menjadi : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً

Kemudian diringkas lagi oleh Imam al-Nawawi menjadi: ما اتصل سنده بالعدل الضابطين من غير شذوذ ولا علة

Kedua definisi inilah yang paling banyak diterima oleh ahli hadis, demikian kata Ibnu Katsir.

¹¹ Dalam bukunya, kaedah kesahihan sanad, M. Syuhudi Ismail, menjelaskan bahwa dalam ilmu sejarah, sebuah informasi akan diterima jika berasal dari orang yang merdeka dan dapat dipercaya, jujur. Pembahasal lebih lanjut. Lihat dalam buku tersebut, halaman 17-20.

merupakan bagian fundamental dari ajaran agama. Kita akan memaklumi bahwa hanya orang-orang Islam-lah yang lebih mengerti sehingga layak menjelaskannya. Bagaimana mungkin kita akan menerima berita dari orang yang tidak beragama Islam. Begitu juga dengan syarat mukallaf (salah satunya harus memiliki akal yang sehat). Secara aksiomatik kita tidak mungkin menerima informasi yang disampaikan oleh orang gila. Dengan alasan yang kurang lebih sama, secara aksiomatik pula kita tidak akan mungkin mudah menerima informasi dari orang yang kekuatan hafalannya tidak baik atau dia sendiri tidak memahami kandungan dari informasi yang dia sampaikan.

Mengenai syarat ketersambungan sanad, argumentasi filosofisnya adalah bahwa pada umumnya hadis disampaikan secara berjenjang dari satu orang ke orang baik melalui cara-cara yang dikenal dalam istilah '*tahammul wa ada' al-hadis*'. Dimana semua cara itu mengharuskan adanya ketersambungan mata rantai periwayatan. Sehingga ketika ada mata rantai periwayatan yang terputus, berarti ada keterputusan sumber. Sehingga akan berdampak pada orisinalitas sebuah berita.

Patut dicatat, bahwa kaedah-kaedah kesahihan hadis disamping memiliki argumentasi rasional filosofis dan metodologis¹² juga didukung dengan argumentasi teologis.

Pengertian, Syarat dan Tata Cara Penerimaan dan Penyampaian Hadis

A. Makna Penerimaan (*Tahammul*) dan Penyampaian (*Ada'*) Hadis

Aktivitas periwayatan hadis berkaitan erat dengan *tahammul wa ada' al-hadis*. Dalam bahasa Arab, *tahammul* artinya "menerima" dan *ada'* artinya menyampaikan. Jadi *tahammul hadis* adalah kegiatan menerima hadis dari orang lain (disebut dengan Syekh) dengan salah satu jalan dari jalan yang dianggap shah dan dikau. Sedangkan *ada' al-hadis* artinya aktivitas menyampaikan hadis kepada orang lain (disebut dengan thalib al-hadis/penuntut hadis).¹³ Kedua aktivitas ini, dalam ilmu hadis dikenal dengan *tahammul wa ada' al-hadis*. Artinya suatu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap, baik sanad maupun matannya.¹⁴ Jadi, dalam proses tersebut ada pertemuan atau keterbuhungan yang terjadi antara para perawi yang terdekat dengan perawi yang terdekat lainnya. Dalam proses ini, kelengkapan mata rantai sanad penting diperhatikan dengan cermat dan teliti. Hal ini dikarenakan dua hal, yaitu: *pertama*, mata rantai memuat nama-nama rawi, dan *kedua*, mengandung lafadz-lafadz (*shigat*) yang menunjukkan metode periwayatan hadis yang dipergunakan oleh masing-masing perawi.¹⁵ Kualitas hadis sangat ditentukan oleh shigat yang digunakan oleh para perawi.¹⁶

B. Syarat Penerimaan dan Penyampaian Hadis

1. Syarat Penerimaan Hadis

Para ulama telah menjelaskan syarat-syarat umum yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan periwayatan hadis. Dalam hal ini, para ulama membedakan antara syarat menerima dan syarat menyampaikan hadis. Penetapan syarat-syarat ini oleh ahli hadis dalam rangka

¹² Berlaku untuk kaedah terhindar dari syadz dan illat. Menurut Syuhudi Ismail, kaedah ini merupakan kaedah minor dari kaedah mayor *dhabt*, baik *dhabt* biasa maupun *tamm al-dabt*. Yakni jika unsur *dhabt* telah terpenuhi dengan baik, semestinya terhindar dari dari unsure syadz dan illat. Penjelasan lebih lanjut lihat, M. Syuhudi ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, hlm. 177-178.

¹³ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 94.

¹⁴ Ma'shum Zein, *Ilmu Mehamai Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Mustholah Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), 217.

¹⁵ M. Syuhudi ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 80. Lihat juga, Ma'shum Zein, *Ilmu Mehamai Hadis Nabi*, hlm. 217.

¹⁶ Diskusi lebih lengkap tentang shigat dan kualitas hadis silahkan merujuk kepada, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 60-79.

memelihara hadis dari tindakan pemalsuan. Secara priodik, penetapan syarat penerimaan dan penyampaian hadis baru ditetapkan oleh para ulama pasca generasi sahabat, terutama ketika hadis dikodifikasi dalam kitab-kitab hadis.¹⁷

Dalam konteks syarat menerima hadis, para ulama hanya memberikan syarat, *tamyiz*¹⁸ dan *dhabit* (cermat dan teliti).¹⁹ Meskipun para ulama tidak memberikan rincian dari syarat tersebut, tetapi dapat dinyatakan bahwa seorang pemerima riwayat, paling tidak harus memiliki : a) sehat akal pikirannya, b). secara fisik dan mental memungkinkannya mampu memahami dengan baik riwayat hadis yang diterimanya.²⁰

Merujuk kepada ketetapan syarat tersebut, maka anak kecil yang belum baligh dan orang kafir boleh menerima riwayat hadis, berdasarkan pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama, tetapi untuk kegiatan penyampaian hadis, riwayat mereka tidak shah.²¹ Namun, ketika anak kecil tersebut telah mencapai usia baligh, dia boleh menyampaikan hadis yang dia terima pada waktu masih kecil, dan riwayat hadisnya dianggap shah. Demikian juga, menurut ulama hadis, bahwa orang kafir yang menerima hadis, riwayatnya hadisnya dianggap shah ketika dia telah menjadi muslim.²²

Menurut al-Qadhi Iyad, banyak diantara kalangan ahli hadis yang menetapkan batas usia minimal bagi anak kecil dalam menerima hadis adalah lima tahun, yang didasarkan kepada riwayat Mahmud ar-Rabi'. Sementara menurut Yahya bin Main, batas usia minimal adalah lima belas tahun. Alasannya, Ibnu Umar tidak dibolehkan mengikuti perang Uhud karena umurnya belum sampai lima belas tahun. Namun dapat dipastikan bahwa yang menjadi faktor substantifnya bukanlah faktor umur, melainkan faktor *tamyiz*.²³

2. Syarat Penyampaian Hadis

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang ketika melakukan periwayatan hadis adalah: [a] beragama Islam, [b] baligh, [c] tidak fasiq, [d] terhindar dari tingkah laku yang mengurangi atau menghilangkan kehormatan (muru'ah), [f] mampu menyampaikan hadis yang dihafalnya; [g] jika memiliki catatan hadis, maka catatannya dapat dipercaya, dan [h]

¹⁷ M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Ulumul Hadis*, hlm. 109..

¹⁸ *Tamyiz* adalah suatu kemampuan yang menjadikan seseorang dapat memahami dan hafal terhadap apa yang didengarnya. Lihat Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm. 211. Jadi, menurut Dr. Nurudddin Itr, kualifikasi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menerima riwayat hadis hanya *tamyiz* saja.

¹⁹ Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 94.

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 59.

²¹ Ibid,

²² Lihat, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abiy Bakr al-Suyuti (selanjutnya ditulis sebagai al-Suyuti), *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), jilid II, hlm. 3. Lihat Juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 38. Lihat juga, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.211. lihat juga, Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 94. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 184.

Diantara salah satu dalil bolehnya orang kafir menerima riwayat mengacu kepada kisahnya Abu Sufyan bi Harb yang berdialog dan menjawab pertanyaan dari Heraklius. Dia merima hadis ini dalam keadaan kafir dan dia menyampaikan kepada orang lain ketika dia sudah masuk Islam. lihat Shahih bukhari, bab Permulaan Wahyu, no hadist 07.

Dalam fatwa Islamweb disebutkan:

وقال الذهبي في الموقظة: لا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَالَةَ التَّحْمُلِ، بَلْ حَالَةَ الْأَدَاءِ، فَيَصِحُّ سَمَاعُهُ كَافِرًا، وَفَاجِرًا، وَصَبِيًّا، فَقَدْ رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ حَالَ شُرْكِهِ، وَرَوَاهُ مُؤْمِنًا

lihat:<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=230428>. Diakses pada tanggal 06/03/2015.

²³ Lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 39. Lihat juga, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.211. lihat juga, Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 94. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 185.

mengetahui dengan baik apa yang merusakkan maksud hadis yang diriwayatkannya secara makna. Siapapun yang memenuhi syarat-syarat kualifikasi tersebut, maka layaknya menyandang gelas rawi yang *adil* dan *dhabit*.²⁴

Dari penjelasan di atas, seperti yang dinyatakan oleh Syuhudi Ismail, dapat disimpulkan bahwa syarat penyampaian hadis lebih ketat dibandingkan dengan syarat penerimaan hadis.²⁵

C. Tata Cara Periwiyatan (penerimaan) Hadis

Telah maklum bahwa yang mata rantai pertama yang menerima hadis adalah para sahabat. Tanggung jawan periwiyatan hadis pasca meninggalnya Nabi ada di pundak mereka. Maka sejarah periwiyatan hadis dimulai dari mereka. Maka dalam bahasan ini penulis akan menjelaskan dua hal pokok, yaitu: [a] cara sahabat dalam menerima hadis dan istilah atau kata-kata yang mereka gunakan, dan; [b] cara generasi pasca sahabat dalam menerima hadis dan kata-kata yang mereka gunakan

1. Cara Sahabat Meriwayatkan Hadis Nabi

Dapat digambarkan secara global, bahwa cara Sahabat dalam menerima hadis berlangsung melalui dua cara; yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti bahwa para sahabat berhadapan langsung dengan Nabi baik ketika Nabi menyampaikan pesan-pesan kenabian (hadis qauliy), atau memutuskan satu perkara yang membutuhkan penyelesaian hukum (taqriry), atau para sahabat melihat perilaku Nabi (hadis fi'liy). Adapun cara tidak langsung (perantara) berarti kadang ada beberapa sahabat yang menerima hadis dari sahabat lain.

Ketika berhadapan langsung dengan Nabi, beberapa istilah yang digunakan oleh sahabat (yakni sahabat berkata).²⁶

- سمعت رسول الله : Saya mendengar Rasulullah
- اخبرني رسول الله : Rasulullah mengkhabarkan kepadaku
- حدثني رسول الله : Rasulullah menceritakan kepadaku
- شافهني رسول الله : Rasulullah menerangkan kepadaku secara lisan
- رأيت رسول الله يفعل : Aku melihat Rasulullah berbuat.

Hadis-hadis yang menggunakan istilah ini, hadisnya menjadi *hujjah*. Karena cara periwiyatan seperti ini berkualitas tinggi. Dalam hal ini semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat.²⁷

Ketika tidak berhadapan langsung dengan Nabi, yaitu memungkinkan adanya perantara oleh sahabat lain, maka istilah yang dipakai oleh sahabat adalah:²⁸

- قال رسول الله : Rasulullah bersabda
- امر رسول الله : Rasulullah telah memerintahkan
- نهى رسول الله : Rasulullah telah melarang
- قضى رسول الله : Rasulullah telah memutuskan
- امرنا بكذا : kami diperintahkan berbuat begini
- نهينا عن كذا : Kami dilarang dari yang demikian.

²⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 59.

²⁵ Ibid,

²⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 71. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 76.

²⁷ Ibid,

²⁸ Ibid,

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun, menurut pendapat *jumhur* juga menjadi hujjah, baik perawi itu sahabat kecil maupun sahabat besar karena menurut dhahirnya sahabat itu meriwayatkannya dari Nabi.²⁹

Dalam konteks periwayatan hadis oleh sahabat, tidak semua apa yang disampaikan oleh sahabat merupakan hadis nabi. Karena berita itu ada yang berstatus sebagai hadis marfu' dan ada yang berstatus sebagai hadis mauquf.³⁰

2. Tata Cara Generasi Pasca Sahabat dalam Periwayatan dan Istilah-Istilah yang Mereka Gunakan.

Ketika hadis telah menyebar dan merakyat, usaha kodifikasi menuntut lahirnya metode pemeliharaan hadis yang intensif. Oleh karena itu ulama hadis melahirkan metode baru dalam belajar dan mengajarkan hadis

Ulama hadis menetapkan berbagai istilah atau kata-kata tertentu yang menghubungkan antara satu periwayat dengan periwayat lainnya yang terdekat dalam sanad. Kata-kata ini merepresentasikan cara yang ditempuh oleh perawi hadis ketika menerima riwayat hadis. Setidaknya ada delapan tata cara (*thuruq*) dalam penerimaan riwayat hadis, yaitu: [a] *al-sama' min lafz al-syaikh*, [b] *qira'ah ala al-syaikh* (diistilahkan juga dengan 'ard) [c] *al-ijazah*, [d] *al-munawalah*, [e] *al-mukatabah*, [f] *al-i'lam*, [g] *al-washiyyah*, [h] *al-wijadah*.³¹ Ulama ilmu hadis menyebut semua kata-kata atau istilah yang dipakai dalam metode ini dengan *shiyag al-ada'*.³² Berikut rincian penjelasannya.

1. *al-sama' min lafz al-syaikh*

Yaitu penerimaan hadis dengan cara mendengarkan langsung lafadz hadis dari guru hadis (*al-syaikh*). Hadis itu dibacakan ataupun didiktekan dalam pengajian oleh guru hadis, berdasarkan hafalan atau catatannya yang kemudian dihafal atau dicatat oleh penuntut hadis.³³ Dalam cara *sama'*, para ulama membolehkan mendengar hadis yang disampaikan oleh guru hadis dibalik tirai asal murid mengenal pasti suara gurunya tersebut.³⁴

Dalam pandangan mayoritas ulama hadis, cara *sama'* merupakan cara yang paling berkualitas tinggi.³⁵ Hal ini karena cara ini merupakan metode yang ditempuh oleh *muhadditsin* priode pertama untuk mendapatkan hadis dari Nabi, kemudian mereka meriwayatkannya kepada generasi selanjutnya dengan cara yang sama.³⁶ Alasan lain, kenapa cara ini dinilai yang paling berkualitas tinggi, karena didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan:

تسمعون و يسمع منكم و يسمع ممن سمع منكم

“Kalian mendengar (hadis dari saya), kemudian hadis itu didengar lagi oleh orang lain dari kalian, dan orang lain tersebut hadisnya didengarkan lagi orang selanjutnya”³⁷

²⁹ Ibid,

³⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 79.

³¹ Lihat, Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 37-38.

³² Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 95.

³³ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 60. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 186.

³⁴ Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 95. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 43..

³⁵ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.214. lihat juga Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 185.

³⁶ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.214.

³⁷ HR. Abu Dawud. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 61.

Hanya saja, menurut pendapat Syuhudi Ismail, pendapat ulama yang menyatakan bahwa cara sama memiliki status yang paling tinggi, perlu dipersoalkan secara kritis. Hal ini karena hasil pendengaran seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kepekaan alat pendengaran, kesungguhan melakukan penyimaan, dan kemampuan intelektual. Dengan demikian, pengakuan periwayat bahwa hadis yang dididapatkannya dari cara *sama* tidak otomatis berkualitas tinggi. Penentuan kualitas riwayat perlu dibuktikan melalui investigasi terhadap kualitas pribadi dan kemampuan intelektual dari periwayat hadis.³⁸

Dalam cara sama, ada beberapa istilah atau kata yang dipakai ketika menerima riwayat hadis dari guru hadis. Istilah-istilah itu antara lain: [a] سمعت [b] حدثنا [c] حدثني [d] ذكر لنا [e] قال لنا [f] أخبرنا.³⁹

Bobot kualitas penggunaan istilah-istilah (*shiyag*) ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut al-Khatib al-Bagdadi, kata yang tertinggi, tiga urutan yang peratama (a,b,c). alasannya kata سمعت menunjukkan kepastian bahwa periwayat mendengar langsung hadis yang diriwayatkannya. Sedang kedua kata yang ada di bawahnya, masih bersifat umum; mengandung kemungkinan periwayat tidak mendengar langsung dari guru hadis.⁴⁰

Namun menurut Ibnu Shalah, kata حدثنا dan أخبرنا dalam satu segi kadang lebih tinggi dari kata سمعت, karena kata حدثنا dan أخبرنا menunjukkan bahwa guru hadis menyampaikan riwayatnya secara langsung kepada periwayat tersebut. Sementara kata سمعت sebaliknya; tidak menunjukkan bahwa guru hadis menyampaikan hadis itu secara langsung kepada periwayat yang menggunakan *shigat sami'tu* tadi.⁴¹ Menurut al-Zarkasyi, Al-Qurthubi dan Ibnu Hajar, kata *haddatsana* lebih tinggi jika ia meriwayatkan secara umum, sedangkan kata *sami'tu* lebih tinggi jika meriwayatkan hadis itu secara khusus.⁴² Sementara menurut Ibnu Katsir kata حدثني lebih tinggi daripada kata حدثنا dan أخبرنا, karena kata حدثني mengandung makna dan unsure kesengajaan guru hadis menyampaikan hadis kepada penerima riwayat, sedangkan حدثنا dan أخبرنا tidak demikian.⁴³

2. (*al-Qira'atu ala al-Syaikh*)

Cara ini biasa juga disebut dengan *al-qira'ah* saja.⁴⁴ Namun kebanyakan ahli Hadis menyebutnya *Ardl*.⁴⁵ Akan tetapi menurut Ibnu Hajar, *ard* lebih khusus daripada *al-qira'ah*.⁴⁶ Definisi operasional dari metode ini adalah seorang periwayat menghadapkan riwayat hadis kepada guru hadis, dimana dia yang membaca riwayat hadis itu sendiri atau dibacakan oleh orang lain dan dia mendengarkan. Pembacaan riwayat itu bisa

³⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 60.

³⁹ Ibid, hlm. 62. lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 44-45. Hanya dalam bukunya Ash-Shiddieqy ada tambahan satu istilah yaitu أنبأنا sebagai padanan dari kata ذكر لنا

⁴⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 61-62. Lihat juga, Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 95-96.

⁴¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*: hlm. 62. Lihat juga, Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 96.

⁴² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 45

⁴³ Lihat Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir (selanjutnya ditulis Ibnu Katsir), *al-Ba'its al-Hasis Syarhu Ikhtisar Ulum al-Hadis*, disusun oleh Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, t.t), hlm. 103. M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 62

⁴⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 63.

⁴⁵ Lihat al-Hafidz Zain al-Din Abd al-Rahman bin al-Hasan al-Iraqi (selanjutnya disebut sebagai al-Iraqi), *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, Tahqiq Abd al-Hamid Handawiy, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 2001), hlm. 144. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 187.

⁴⁶ al-Suyuti, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, jilid II, hlm, 8

berasal dari hafalan atau dari catatannya. Dan guru hadis aktif menyimaknya melalui hafalan atau catatannya yang paling teliti. Jadi pembacaan ini mirip dengan pemeriksaan hafalan seorang penghafal al-Qur'an.⁴⁷

Kualitas metode ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah setara dengan cara *al-sama*, atau *al-sama* lebih tinggi, ataukah *al-qira'ah* lebih tinggi kualitasnya daripada cara *al-sama*. Namun menurut Syuhudi Ismail, dilihat dari proses pemeriksaan terhadap riwayat hadis, maka cara *al-qira'ah* lebih memungkinkan terhindar dari kesalahan dibandingkan dengan cara *al-sama*. Karena dalam cara ini, pemeriksaan riwayat dilakukan oleh guru hadis selaku penyampai riwayat. Yaitu guru hadis menyimak hadis yang dibacakan oleh murid. Jadi besar kemungkinan si murid telah memeriksa catatannya secara cermat sebelum membacanya di hadapan guru hadis. Sementara itu, dalam cara *al-sama*, guru hadis hadis menyampaikan riwayat hadis, sedang murid mendengarkan, dan setelah itu guru tidak memeriksa lebih lanjut terhadap resepsi (hafalan atau catatan) murid. Dengan demikian, cara *al-qira'ah* lebih korektif dibandingkan cara *al-sama*.⁴⁸ Akan tetapi, menurut Azami, dalam metode ini akan muncul problem periwayatan jika guru yang menyimak bacaan riwayat hadis sang murid, hanya mengandalkan catatan tetapi hafalannya tidak terjaga dengan baik. Karena itu metode ini, kadang menjebak seorang guru hadis yang tidak mempelajari hadis dengan hafalan.⁴⁹

Kata-kata atau istilah yang dipakai dalam metode periwayatan *al-qira'ah* ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang diperselisihkan. Kata-kata yang disepakati adalah:⁵⁰

- a. قرأت على فلان. Istilah ini dipakai apabila periwayat membaca sendiri di hadapan guru hadis yang menyimaknya
- b. قرئ على فلان و أنا أسمع فأقر به. istilah ini dipakai untuk periwayat yang tidak membaca sendiri, melainkan dia mendengarkan bacaan orang lain, sedang guru hadis menyimaknya.

Adapun kata-kata yang tidak disepakati pemakaiannya, diantaranya adalah *حدثنا* dan *اخبرنا* yang tidak diikuti kata-kata lain. Ibn al-Mubarak, Ahmad ibn Hambal, al-Nasa'i, dan beberapa ulama lainnya tidak membenarkan penggunaan dua istilah tersebut dalam periwayatan *al-qira'ah*. Sementara ulama lainnya, seperti al-Zuhry, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyaynah, al-Bukhari serta beberapa ulama lain dari Hijaz dan Kufah, membolehkannya, bahkan mereka juga membolehkan juga penggunaan kata *سمعت فلان*. Adapun al-Syafi'i, Muslim dan beberapa ulama lainnya dari ahlul Masyriq hanya membolehkan penggunaan *اخبرنا*, dan tidak membolehkan kata *حدثنا*.⁵¹ Perbedaan tersebut terjadi akibat perbedaan pendapat tentang bobot kualitas periwayatan dengan cara *al-qira'ah* dengan cara *al-sama*.⁵²

3. *al-Ijazah*

⁴⁷ Lihat al-Suyuti, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, jilid II, hlm. 8. Lihat juga, al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm. 144. Lihat juga, Ibnu Katsir, *al-Ba'its al-Hasis Syarhu Ikhtisar Ulum al-Hadis*, hlm. 105. Silahkan lihat di catatan kakinya. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 63.

⁴⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 65.

⁴⁹ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 39.

⁵⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 65. Lihat juga, al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*. Hlm. 145. Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 46. Lihat juga, Ibnu Katsir, *al-Ba'its al-Hasis Syarhu Ikhtisar Ulum al-Hadis*, hlm 106.

⁵¹ Lihat, al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm.145. Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 47. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 65.

⁵² M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 65.

Yaitu guru memberikan izin seseorang untuk meriwayatkan hadis atau sebuah buku yang ada padanya. Pemberian izin bisa dinyatakan secara lisan atau tertulis atau dengan cara yang menurut adat yang menunjukkan bolehnya seseorang meriwayatkan hadis.⁵³ Dalam metode ini murid tidak perlu membacakan riwayat hadis tersebut kepada guru hadis.⁵⁴

Dari definisi tersebut, ada empat unsure dalam ijazah: [a] Mujiz; guru hadis yang memberikan ijazah, [b] Mujaz; yang menerima ijazah, [c] Mujaz bihi; yaitu kitab, juz, lembaran atau seumpamanya, [d] lafaz ijazah; statemen yang menunjukkan pemberian izin periwayatan hadis.⁵⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan metode ijazah untuk periwayatan hadis. Mayoritas ulama hadis membolehkan ijazah tertentu untuk periwayatan hadis.⁵⁶ Barangkali perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan pendapat yang mensyaratkan shahnya pemberian ijazah ini apabila yang memberikan dan diberikan sama-sama ahli ilmu.⁵⁷

Secara global ada dua macam metode *ijazah* ini⁵⁸, yaitu: *al-ijazah al-munawwalah* dan *al-ijazah al-mujarradah*. Dalam *ijazah al-munawwalah*, bentuknya ada dua, yaitu:⁵⁹ [a] seorang guru hadis menyodorkan hadis yang ada padanya kepada muridnya, kemudian sang guru mengatakan “Anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadis yang ada pada saya, atau; [b] seorang murid menyodorkan hadis kepada gurunya kemudian guru tadi memeriksa dan memaklumi bahwa dia juga meriwayatkannya. Maka setelah itu guru berkata “hadis ini telah saya terima dari guru saya dan anda saya beri ijazah untuk meriwayatkan hadis ini dari saya”.

Kualitas dari kedua bentuk yang pertama ini, menurut sebagian ulama, dianggap memiliki bobot yang sama dengan cara *al-sama* atau *al-qira'ah*. Penggunaan kedua bentuk bukan hanya untuk hadis per-hadis tetapi juga bisa untuk beberapa hadis sekaligus.⁶⁰

Adapun dalam cara *ijazah al-mujarradah*, bentuknya bermacam-macam, di antaranya: [a] seorang guru hadis memberikan hadis tertentu untuk orang tertentu, misalnya untuk hadis yang termaktub dalam kitab *Sahih al-Bukhari*. Misalnya guru hadis mengatakan اجزت لك صحيح البخاري, [b] guru hadis memberikan ijazah kepada orang tertentu untuk semua hadis yang telah diriwayatkannya, [c] guru hadis memberikan hadis kepada orang yang tidak tertentu, misalnya umat Islam, untuk hadis tertentu atau tidak tertentu.⁶¹ Ijazah murni untuk macam yang pertama (yaitu point [a]), dalam

⁵³ Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits: Jilid II*, hlm. 46. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 65

⁵⁴ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 43.

⁵⁵ Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 51.

⁵⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 65

⁵⁷ Lihat, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 55. Lihat juga, Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 102.

⁵⁸ Mengenai macam-macam metode ijazah ini, bandingkan dengan, lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 53-56. Dalam bukunya tersebut ada delapan macam bentuk ijazah, yaitu, *ijazah khas lil khas*, *ijazah khas bi 'am*, *ijazah 'am bi 'am*, *ijazah muayyan bi majhul*, *ijazah* kepada orang yang tidak dikenal dengan disertai syarat, *ijazah lil ma'dum* (memberikan ijazah kepada orang yang belum ada), memberikan *ijazah* padahal dia sendiri tidak menerimanya dari seorang guru, baik dengan cara *sama'* maupun *ijazah*, dan *ijazah al-mujaz* (meng-ijazahkan apa yang diterima melalui ijazah). Bandingkan juga dengan, lihat Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 102-107, yang membagi macam ijazah kepada tujuh macam.

⁵⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 66.

⁶⁰ Ibid,

⁶¹ Ibid,

perspektif ulama hadis dan fiqh disepakati kebolehannya. Sedangkan yang lainnya diperselisihkan.⁶²

Kata-kata yang dipakai untuk cara ijazah ini bermacam-macam. Al-Zuhriy dan Malik membolehkan penggunaan *حَدَّثَنَا* dan *اخبرنا* untuk ijazah yang bersamaan dengan *al-munawalah*.⁶³ Adapun Abu Nu'aym dan Abu Abdullah al-Marzabani membolehkan kedua kata tersebut untuk ijazah murni, tetapi jumhur ulama menolaknya.⁶⁴ Ulama *muta'akhhirin* membolehkan menggunakan kata *أنبأنا* dalam ijazah.⁶⁵ Namun mayoritas ulama, umumnya menggunakan kata-kata *إجازة*, *حَدَّثَنَا إِذْنَا*, atau *أجازنا* atau *أجاز لي*. menurut Syuhudi Ismail, pendapat jumhur merupakan pendapat yang terhindar dari kerancuan cara periwayatan yang telah dilakukan oleh periwayatan bersangkutan.⁶⁶

4. *Al-Munawalah*

Hasbi Ash-Shiddieqy, mendefinisikan *al-munawalah* dengan makna seorang guru hadis mmemberi seorang murid sebuah hadis, atau beberapa hadis atau kitab asli yang dia dengar dari gurunya atau salinan yang sudah dicocokkan dengan naskah aslinya, seraya guru hadis tersebut berkata “inilah hadis-hadisku yang aku dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dia dariku dan aku telah telah ijazahkan engkau meriwayatkannya.”⁶⁷ Nampaknya definisi yang disampaikan oleh Hasbi merupakan definisi *al-munawalah* yang disertai dengan *al-ijazah*. Karena dalam definisi itu ada tambahan definisi “maka riwayatkanlah dia dariku dan aku telah telah ijazahkan engkau meriwayatkannya”.

Adapun jika dalam definisi tersebut tanpa disertai tambahan kalimat” *maka riwayatkanlah dia dariku dan aku telah telah ijazahkan engkau meriwayatkannya*”, maka itu merupakan definisi *al-munawalah al-mujarradah ‘an al-ijazah*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *al-munawalah* itu ada dua macam, yaitu:⁶⁸

- a. *al-munawwalah al-maqrunah bil al-ijazah*. Yaitu guru hadis menyerahkan kitab hadis kepada muridnya yang disertai dengan pernyataan “ini adalah riwayatku dari fulan, maka riwayatkanlah dia dariku”. Termasuk dalam bentuk ini adalah seorang murid menyerahkan catatannya kepada guru hadis untuk diperiksa secara teliti, kemudian guru hadis memberinya izin (ijazah) untuk melakukan periwayatan hadis tersebut.⁶⁹ Bentuk ini merupakan yang paling tinggi kualitasnya, bahkan sebagian mereka menempatkannya setara dengan cara *al-sama* dan *al-qira’ah*. Dan yang pendapat yang benar, seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, kualitasnya di bawah *al-sama* dan *al-qira’ah*.⁷⁰

Istilah atau kata-kata yang dipakai sama dengan cara *al-ijazah bi al-munawalah*.⁷¹

⁶² M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 66.

⁶³ Namun menurut imam Nawawi tidak membolehkannya secara mutlak kecuali dimuqayyadkann dengan kata *ijazah*; *حَدَّثَنِي إِجَازَةً أَوْ مَنَاوَلَةً أَوْ إِجَازَةً أَوْ إِذْنَا أَوْ إِذْنَا لِي*. Lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 61.

⁶⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 66. Lihat juga, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 109.

⁶⁵ *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 109. Lihat juga, lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 190.

⁶⁶ Ibdid,

⁶⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 57.

⁶⁸ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 67, lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 58. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 190.

⁶⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 59.

⁷⁰ Lihat Ibnu Katsir, *al-Ba'its al-Hasis Syarhu Ikhtisar Ulum al-Hadis*, hlm. 119. Lihat juga, Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm 239.

⁷¹ Lihat penjelasan sebelumnya pada halaman 12 dari makalah ini.

- b. *al-munawalah al-mujarradah 'an al-ijazah*. Yaitu guru hadis menyerahkan kitab hadis kepada muridnya dengan hanya menyatakan secara ringkas ini adalah riwayat yang aku dengar. Guru hadis tidak menyatakan agar hadisnya tersebut diriwayatkan.⁷² Bentuk yang kedua ini, para ulama Fuqaha dan ulama Uhsul tidak membolehkan meriwayatkannya⁷³. Karena para ulama berpegang pada pendapat bahwa hak periwayatan hadis harus dinyatakan oleh guru kepada muridnya.⁷⁴ Namun ada sebagian ulama, seperti al-Razi yang membolehkannya.⁷⁵

Istilah yang dipakai adalah ناولنا atau ناولني. Ulama tidak banyak berbeda pendapat.⁷⁶

Argumentasi para ulama atas kebolehan cara *al-munawalah* dalam periwayatan hadis, didasarkan kepada hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah menulis kepada seorang panglima perang yang bunyinya “Janganlah engkau membaca surat ini sebelum engkau sampai kepada tempat itu”. Setelah panglima tersebut sampai, dia kemudian membukanya dan menjelaskan kepada teman-temannya mengenai isi surat tersebut.⁷⁷

5. *al-Mukatabah*

Yakni seorang guru hadis menulis hadis untuk orang yang berada di sisinya atau orang berada di tempat lain, baik dia tulis sendiri atau ditulis oleh orang lain atas permintaan guru hadis tersebut.⁷⁸ Dalam terminologi modern, cara ini dinamakan dengan metode korespondensi. Praktek metode ini cukup dikenal karena cara ini telah ada pada awal-awal hari lahirnya Islam.⁷⁹

Periwayatan dengan cara ini ada dua macam, yaitu: [a] mukatabah yang tidak disertai dengan ijazah, dan [b] mukatabah yang disertai dengan ijazah.⁸⁰ Umumnya para ulama membolehkan kedua macam *al-mukatabah* tersebut.⁸¹ Hal ini karena praktek Nabi sendiri yang pernah mengirim surat kepada pegawainya untuk menerangkan hukum-hukum yang diperlukan.⁸² Bahkan Abu Mudzaffar al-Sam'ani menilai macam yang pertama lebih kuat daripada periwayatan dengan ijazah murni.⁸³ Ibnu Shalah menegaskan bahwa *al-mukatabah* yang disertai ijazah, bobot kualitasnya setara dengan

⁷² Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 67. Lihat juga Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 190.

⁷³ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 67. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 190.

⁷⁴ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 67

⁷⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 61.

⁷⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 67.

⁷⁷ Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, hlm. 239. Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 58.

⁷⁸ Lihat, al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm.165. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 63. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 67. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 191. Lihat juga, Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, hlm. 240.

⁷⁹ Lihat, Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 43.

⁸⁰ Lihat al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm.145, lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 67. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 63.

⁸¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 67.

⁸² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 63.

⁸³ al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm.165. lihat juga Ibnu Katsir, *al-Ba'its al-Hasis Syarhu Ikhtisar Ulum al-Hadis*, hlm. 120. Lihat juga, al-Suyuti, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, jilid II, hlm. 32. lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 68.

al-munawalah yang disertai ijazah.⁸⁴ Bahkan ada sebagian ulama yang menganggapnya lebih kuat dibandingkan dengan *al-sama*.⁸⁵

Perbedaan dengan al-munawalah dengan al-mukatabah adalah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Dalam al-mukatabah, hadis-hadisnya harus dalam bentuk tulisan. Sementara dalam al-munawalah tidak harus
- b. Dalam al-mukatabah ketika hadis dicatat telah ada maksud untuk diberikan kepada periwayat tertentu, sedangkan dalam al-munawalah maksud guru tentang siapa yang berhak akan dia berikan baru muncul ketika hadis telah selesai ditulis.

Istilah atau kata-kata yang dipakai dalam periwayatan al-mukatabah cukup banyak.

Misalnya: أخرني به مكاتبة أو كتابه dan حدثني فلان كتابه.⁸⁷

6. *al-I'lam*

Yaitu seorang guru hadis memberikan informasi kepada seseorang (muridnya) bahwa suatu hadis atau kitab hadis telah diterimanya, misalnya melalui cara *al-sama*, dari periwayatnya (yaitu gurunya) atau termasuk riwayat darinya, tanpa disertai pernyataan (alias tidak diizinkan) agar muridnya meriwayatkannya lebih lanjut kepada orang lain.⁸⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang cara al-I'lam yang disertai dengan perizinan guru hadis, apakah sah atau tidak. Imam al-Ghazali tidak membenarkannya. Ibn al-Shalah, juga tidak membenarkannya. Alasan mereka, yaitu; [a] hadis yang disampaikan tersebut mengandung cacat sehingga guru hadis tidak member izin meriwayatkannya, [b] periwayatan cara al-ilam memiliki kesamaan dengan cara persaksian atas sesuatu perkara, yaitu seseorang memberikan kesaksian tanpa izin dari saksi yang sesungguhnya.⁸⁹

Namun kebanyakan para ulama hadis, fiqh dan ushul, diantaranya Ibnu Juraij, Abu Nashir ibn Sabbagh, al-Razy dan ulama Dhahiriyyah, menerima dan membolehkan meriwayatkan secara *al-i'lam* walaupun tanpa disertai izin.⁹⁰ Beberapa alasan mereka, yaitu: [a] guru hadis tidak menyatakan agar hadisnya tidak diriwayatkan, tidak bisa ditafsirkan bahwa hadis tersebut memiliki cacat, [b] analogi *al-i'lam* dengan syahadah (kesaksian) suatu perkara tidaklah tepat, karena kesaksian memang memerlukan ijin, sedangkan dalam periwayatan tidak mesti, [c] jika dalam periwayatan dengan metode *al-sama* dan *al-qira'ah* diakui keabsahannya walaupun tidak disertai izin dari guru hadis, maka cara al-I'lam harus juga diakui keabsahannya.⁹¹

⁸⁴ Lihat al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm.166. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 68.

⁸⁵ Lihat, Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahu*, hlm. 240.

⁸⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 68.

⁸⁷ Lihat al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm.166. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 68. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 64.

⁸⁸ Lihat, Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm.113. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 68. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 65. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 192. Bandingkan dengan definisi al-Azami yang menambahkan kalimat "telah memberikan izin kepadanya untuk meriwayatkan sebuah buku" lihat Lihat, Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 44.

⁸⁹ Lihat, al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm.167. lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 68.

⁹⁰ Lihat, al-Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, hlm.166. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 65.

⁹¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 68. Lihat juga, Ibnu Katsir, *al-Ba'its al-Hasis Syarhu Ikhtisar Ulum al-Hadis*, hlm. 121.

Barangkali pendapat yang bisa mengkompromikan perbedaan pendapat di atas adalah pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Ajjaj al-Khatib bahwa seorang murid tidak boleh meriwayatkan hadisnya apabila guru hadis telah menjelaskan illat (kecacatan) hadis tersebut, atau dia boleh meriwayatkan dengan disertai penjelasan akan cacatnya hadis tersebut.⁹²

Kata-kata yang umum dipakai adalah *أخبرنا اعلاما* dan kata-kata lain yang semakna.⁹³

7. *al-Washiyah*

Yakni seorang guru hadis mewasiatkan kepada seorang tertentu berupa sebuah kitab dari kitab-kitanya yang diriwayatkannya, ketika dia akan meninggal dunia atau mau bepergian.⁹⁴ Praktek ini sangat jarang sekali.⁹⁵

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai cara periwayatan *al-wasiyyah*. Sebagian ulama salaf, diantaranya Muhammad bin Sirin dan Abu Qulayah, membolehkan cara *al-wasiyyah* dengan alasan cara ini hampir serupa dengan *al-munawalah* dan *al-i'lam*. Menurut mereka kualitas cara ini lebih tinggi daripada *al-wijadah*, dan diamalkan oleh Syafi'i.⁹⁶ Sebagian ulama yang lain, diantaranya Ibn al-Shalah dan Imam Nawawi, menolaknya.⁹⁷ Pangkal perbedaan karena sama-sama tidak disertai pernyataan agar diriwayatkan lebih lanjut.⁹⁸

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah wajib mengamalkannya apabila hadis yang diriwayatkan itu sah dengan cara ini. Menurut Abu Syuhbah, hukumnya adalah wajib sebagaimana halnya dengan cara-cara sebelumnya.⁹⁹

Istilah yang dipakai adalah *أوصى إلي* dan *حدثني بالوصية* atau kata-kata yang semakna.¹⁰⁰

8. *al-Wijadah*¹⁰¹

Yakni seorang perawi memperoleh beberapa hadis yang telah ditulis oleh perawinya. Hanya saja yang memperoleh hadis tersebut, tidak dengan jalan *al-sama* atau *ijazah* dari si penulis. Si penulis dan yang memperoleh hadis itu semasa atau tidak semasa, bertemu atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadis dari si penulis tersebut.¹⁰²

Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan periwayatan melalui metode ini. Ulama yang membolehkan periwayatan dengan cara ini memberikan persyaratan tertentu, yang terpokok diantaranya: [a] memastikan para periwayat yang menulis hadis tersebut, [b] kata-kata yang dipakai dalam periwayatan harus menunjukkan bahwa asal hadis tersebut diperoleh melalui *al-wijadah*.¹⁰³

⁹² Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, hlm. 243

⁹³ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 69.

⁹⁴ Lihat, Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, hlm. 24. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 66. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 69.

⁹⁵ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, hlm. 243

⁹⁶ Lihat, al-Suyuti, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, jilid II, hlm. 34

⁹⁷ Lihat, al-Suyuti, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, jilid II, hlm. 34. Lihat juga, Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 115. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 66.

⁹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 69.

⁹⁹ Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 115.

¹⁰⁰ Ibid, lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 69.

¹⁰¹ Kata ini merupakan isim Mashdar dari *وجد*. kata *al-wijadah* merupakan mashdar muwallad yang tidak pernah didengar dari kalangan Arab. Lihat, Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 115. Lihat juga, Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, hlm. 193.

¹⁰² Lihat, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 67. Lihat juga, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 69.

¹⁰³ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 70.

Sebagian besar ahli hadis dan fiqh dari mazhab Maliki tidak membolehkan beramal dengan hadis yang didapatkan dari al-wijadah. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkannya. Barangkali inilah pendapat yang mendekati kebenaran. Dalam hal ini, para ulama yang membolehkan beramal dengan cara ini berhujjah kepada hadis Rasullullah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam permulaan tafsirnya berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim dan lain-lain, bahwa Nabi bersabda:¹⁰⁴

قوم يأتون من بعضكم يجدون صحفا يؤمنون بها ويعملون بها أولئك أعظم أجرا منكم
 “suatu kaum akan datang sesudahmu, mereka mendapati lembaran-lembaran Kitab, mereka mengimaninya dan mengamalkannya isinya. Maka pahala mereka lebih besar daripada kamu”

Tentu saja kebolehan menggunakan cara al-wijadah setelah naksah atau tulisan tersebut diteliti orisinalitasnya.¹⁰⁵

Dalam konteks ini perlu juga dibedakan antara keshahihan riwayat dan kewajiban mengamalkannya. Yakni dalam periwayatan al-wijadah tidak diperkenankan menggunakan kata-kata *حدثنا* dan *أخبرنا* dan semaknanya, karena tidak adanya proses periwayatan yang membenarkan menggunakan kata itu. Namun kandungan naskah itu wajib diamalkan apabila naskah itu merupakan naskah asli penulisnya atau salinan yang telah dicocokkan.¹⁰⁶

Atas dasar tersebut, maka para ulama muta'akhirin tidak lagi memandang perlu melakukan *rihlah* sejak mereka dibenarkan meriwayatkan setiap manuskrip yang mereka dapatkan, baik mereka pernah bertemu dengan penyusunnya maupun tidak.¹⁰⁷

Kata-kata yang dipakai dalam periwayatan al-wijadah adalah:

- a. وجدت بخط فلان حدثنا فلان
- b. وجدت في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان

Kedua kata-kata ini dipakai apabila: [a] penerima riwayat tidak pernah menerima riwayat hadis dari penulis hadis yang tersebut; [b] tulisan yang ditulis telah dipastikan orisinalitasnya; [c] sanad hadisnya bisa saja putus (*munqathi'*) atau bersambung (*muttashil*)

- c. وجدت عن فلان أو بلغني عن فلان
- d. وجدت في نسخة من كتاب فلان
- e. وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان

Ketiga kata-kata ini dipakai untuk naskah yang belum diketahui dan sananya terputus.¹⁰⁸

Dalam al-wijadah, riwayat tidak pernah diperkenankan meriwayatkan dengan menggunakan kata-kata *حدثنا* dan *أخبرنا* atau kata-kata lain yang menunjukkan ketersambungan sanad. Namun mereka berbeda pendapat ketika naskah itu dapat dipercaya.¹⁰⁹

D. Tata Cara Menyampaikan Hadis

¹⁰⁴ Lihat, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 68. Lihat juga Abu Syuhbah, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, hlm. 118.

¹⁰⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 71.

¹⁰⁶ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.221.

¹⁰⁷ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.221

¹⁰⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 70-71.

¹⁰⁹ Lihat, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.221

Ada' al-hadis (menyampaikan hadis) adalah menyampaikan dan mengajarkan hadis kepada para pencari hadis dengan salah satu cara penyampaian.¹¹⁰

Cara penyampaian hadis sesuai dengan cara-cara penerimaan,¹¹¹ yaitu menggunakan kata-kata tertentu untuk setiap masing-masing cara penerimaan. Penggunaan kata-kata ini ini sangat penting dalam ilmu periwayatan karena menggambarkan metode periwayat dalam menerima riwayat hadis dari gurunya. Apabila seorang perawai menerima hadis dengan cara yang paling rendah, misalnya dengan cara *al-wijadah*, kemudian ketika menyampaikan menggunakan *shigat* yang lebih tinggi, misalnya dia menggunakan kata-kata *أخبرنا*, maka berarti dia telah melakukan *tadlis*, bahkan kadang para ulama menganggapnya berbuat dusta.¹¹² Contohnya, Ishaq bin Rasyid al-Jazari menggunakan kata-kata *حدثنا* untuk hadis yang diterimanya melalui *al-wijadah* maka para ulama memasukkannya dalam kategori *al-mudallis*.¹¹³

Patut dijelaskan bahwa tata cara periwayatan seperti ini tidak diterapkan kepada sahabat. Ketetapan ini hanya diberlakukan kepada generasi pasca sahabat.¹¹⁴

Proses penyampaian hadis adakalanya berdasarkan hafalan atau kitab. Ibnu Shalah Shalah melaporkan bahwa Imam Malik, Abu Bakar al-Shaidalany dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hadis yang disampaikan bukan melalui hafalan dan ingat rawinya, maka hadisnya tidak boleh dipakai *hujjah*.¹¹⁵ Namun yang perlu diperhatikan bahwa tidak boleh menyampaikan hadis kecuali telah dipastikan kebenarannya. Sehingga tidak boleh menyampaikan hadis yang diragukan kebenarannya, karena dikhawatirkan adanya perubahan yang mana hal itu nantinya termasuk dalam kategori berdusta atas nama Nabi.¹¹⁶

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian hadis, paling tidak ada dua hal yang harus dikemukakan oleh seorang periwayat, yaitu: [a] cara penerimaan hadis yang telah ditempuhnya, [b] nama-nama periwayat yang menyampaikan hadis kepadanya. Kedua unsur ini penting sebagai pertanggung jawaban sumber.¹¹⁷

E. Beberapa Penjelasan Penting Mengenai Istilah-Istilah Periwayatan

Istilah-istilah periwayatan merupakan penghubung antara satu periwayat dengan periwayat lain yang saling berdekatan. Kata-kata atau istilah itu kadang ditulis lengkap, kadang juga disingkat. Berikut dikemukakan bentuk-bentuk singkatan tersebut.

- Kata *حدثنا* biasa disingkat dengan *ثنا* ; atau *نا* atau *حا*. Tetapi al-Hakim, Abu 'Abd al-Rahman al-Sulami, dan al-Baghawi disingkat dengan *دنا* .
- Kata *أخبرنا* disingkat dengan *أنا* atau *رنا* ; atau *اخ*
- Kata *حدثني* disingkat dengan *ثني* atau *دثني*
- Kata *أخبرني* disingakt dengan *أني*
- Kata *أنبأنا* disingkat dengan *أنبا*
- Kata *أنبأني* disingkat dengan *ابني*.¹¹⁸

Dalam sanad ada juga singkatan yang sering dipakai untuk menunjukkan perpindahan sanad. Yaitu apabila ada hadis yang memiliki dua sanad, maka ketika dikemukakan

¹¹⁰ Ibid, hlm 222.

¹¹¹ Silahkan mengacu kepada pembahasan sebelumnya dari makalah ini.

¹¹² Lihat, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm. 226.

¹¹³ Ibid,

¹¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 74.

¹¹⁵ Lihat, Ibnu Katsir, *al-Ba'its al-Hasis Syarhu Ikhtisar Ulum al-Hadis*, hlm. 134. Lihat juga, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.222.

¹¹⁶ Lihat, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.222.

¹¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 71.

¹¹⁸ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 72.

perpindahan sanad, biasa dibubuhkan huruf ح; merupakan singkatan pernyataan: التحويل من اسناد (perpindahan dari sanad yang satu kepada sanad yang lain).¹¹⁹

Disamping ada juga huruf yang sering dipakai dalam sanad, yaitu huruf ان dan عن. Kedua kata ini selain berfungsi sebagai petunjuk tentang cara periwayatan, juga sebagai bentuk persambungan sanad. Dalam ilmu hadis, huruf yang pertama (عن) hadisnya dikenal dengan hadis معنعن. Adapun yang kedua disebut dengan hadis muannan (حديث مأئن).¹²⁰

Dalam kaitannya dengan sanad yang mengandung huruf عن, sebagian ulama menganggapnya sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya melalui *al-sama*, yakni sanadnya bersambung, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [a] dalam sanadnya tidak terdapat tadlis (penyembunyian cacat hadis), [b] antara periwayat yang berdekatan yang dihubungkan dengan huruf عن telah terjadi pertemuan, [c] para periwayatnya haruslah orang-orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya). Sementara untuk huruf ان, sebagian ulama menganggapnya kasusnya sama dengan huruf عن. Sebagiannya lagi menganggapnya sebagai sanad yang terputus, kecuali terdapat bukti bahwa hubungan tersebut tidak terputus.¹²¹ selain itu, ada juga ulama yang menganggap kualitas dua kata itu sama dengan قال; yakni harus ada investigasi untuk memastikan ketersambungan antara dua para periwayatnya yang saling berdekatan dalam sanad tersebut.¹²²

I. Bentuk-bentuk Periwayatan

Bila hadis dianggap sebagai sebuah informasi yang meliputi [a] sifat-sifat (*khalqiyyah*), [b] perbuatan (*fi'liyyah*) dan akhlaq Nabi (*khuluqiyyah*), [c] perbuatan sahabat yang dilegitimasi Nabi (*taqririyyah*), [d] sabda Nabi yang berkenaan, misalnya, dengan doa-doa dalam ibadah, [e] hadis qudsi, dan [f] surat-surat Nabi yang dikirimkan kepada beberapa penguasa, maka dapat dikatakan bahwa point empat yang pertama dimungkinkan diriwayatkan dalam bentuk makna (*al-riwayah bi al-ma'na*). sementara tiga point terakhir diriwayatkan dengan lafadz (*al-riwayah bil lafdzi*).¹²³

1. Periwayatan Hadis dengan Lafal

Meriwayatkan hadis dengan lafal adalah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafadz yang mereka terima dari Nabi, dimana redaksi matan hadis tidak mengalami perubahan, penambahan atau pengurangan.¹²⁴ Dengan kata lain periwayatan dengan lafal merupakan perkataan asli dari Rasulullah sendiri

Kebanyakan dari sahabat menempuh periwayatan hadis melalui jalur ini agar periwayatan hadis sesuai dengan redaksi dari Rasulullah, bukan menurut redaksi para sahabat itu sendiri.¹²⁵ dalam hal ini, tentu saja para sahabat memiliki kesanggupan dan kemampuan intelektual melakukannya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: [a] Nabi merupakan pribadi yang punya kemampuan fasih dalam berbicara, [b] ada pengulangan redaksi untuk beberapa hadis, sampai dua atau tiga kali, misalnya hadis-hadis atau bacaan-bacaan tertentu dalam shalat [c] beberapa hadis disampaikan dalam bentuk *jawami' al-kalam*, [d] bangsa Arab sejak dahulu dikenal memiliki hafalan yang kuat, dan [e] beberapa sahabat dikenal sebagai pribadi-pribadi yang punya kesungguhan untuk melakukan imitasi secara ketat, misalnya Abudullah bin Umar al-Khattab.¹²⁶

¹¹⁹ Ibdid,

¹²⁰ ibid

¹²¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 71.

¹²² Ibid,

¹²³ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Ulumul Hadis*, hlm. 113.

¹²⁴ Ibid

¹²⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal. 83.

¹²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 79-81.

Hanya saja tidak semua hadis bisa diresepsi dengan bentuk ini kecuali hadis dalam bentuk *qauliyyah* saja. Dab tidak semua sahabat mampu melakukannya.

Periwayatan dalam bentuk lafadz oleh sebagian ulama hadis, fiqh dan uhsul dihukumi wajib dan tidak membolehkan periwayatan dalam bentuk makna secara mutlak. Akan tetapi, mayoritas ulama menegaskan bahwa periwayatan dengan makna masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.¹²⁷

2. Periwayatan dengan Makna (*al-riwayah bi al-ma'na*)

Pada umumnya periwayatan dengan makna dimungkinkan terjadi di luar hadis *qauliyyah*. Yaitu sahabat sebagai saksi mata yang melihat karakter fisik, sifat, perbuatan, dan legitimasi Nabi melaporkannya dengan redaksi sahabat sendiri.

Riwayat *bi al-ma'na* adalah periwayatan hadis yang dilakukan oleh seorang periwayat dengan menggunakan lafal sendiri, baik keseluruhan maupun sebagiannya sembari tetap menjaga artinya tanpa menghilangkan apapun bila dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan menurut teks aslinya.¹²⁸

Mengenai periwayatan dengan makna para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya perbedaan ini sudah muncul sejak zaman para sahabat. Sebagian besar sahabat membolehkan periwayatan dengan makna, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah dan sebagainya. Disamping ada juga beberapa sahabat yang melarangnya seperti, Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar, Zaid bin Arqam.¹²⁹

Perbedaan yang sama juga terjadi di kalangan para ulama. Perbedaan tersebut terjadi seputar apakah selain sahabat boleh meriwayatkan hadis secara makna. Ibnu Arabi membolehkannya dengan alasan karena sahabat memiliki dan menguasai bahasa Arab dengan baik dan mereka mengetahui dan menyaksikan secara langsung keadaan dan perbuatan Nabi. Sementara itu, Muhammad Ibnu Sirin dan beberapa ulama lainnya yang terkenal bersikap ketat terhadap cara periwayatan tidak membolehkan.¹³⁰

Perbedaan tentang periwayatan dengan makna juga terjadi dalam masalah “apakah generasi pasca sahabat yang memiliki kemampuan berbahasa Arab, ilmu hadis, bukan rawi pemula juga boleh meriwayatkan hadis dengan makna”. Jumhur Ulama, termasuk imam yang empat membolehkannya dengan syarat sebagai berikut:¹³¹

- a. Berkaitan dengan perawi
 1. Perawi memiliki kemampuan bahasa Arab yang mendalam.¹³²
 2. Memiliki kemampuan menyeleksi dan mengidentifikasi lafadz-lafadz hadis manakala bercampur aduk.¹³³

¹²⁷ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahu*, hlm. 251.

¹²⁸ Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang ar-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*, hlm. 46.

¹²⁹ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Hadis Nabi sebelum dikodifikasi*, (Jakarta:GIP, 2001) hlm.126

¹³⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, hlm. 82. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 76

¹³¹ Al-Khatib al-Baghdadi menyertakan dalil-dali tentang bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Salah satunya riwayat dari Abu Sa'd al-Khudri.

عن أبي سعيد قال كنا نجلس الى النبي صلى الله عليه و سلم عسى ان تكون عشرة نفر نسمع الحديث فما منا اثنان يؤديه غير أن المعنى واحد
Dari Hisyam bin Urwah

شام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا بني انه يبلغني انك تكتب عن الحديث ثم تعود فتكتبه فقلت لها أسمعك منك على شيء
ثم اعود فأسمعك على غيره فقالت هل تسمع في المعنى خلافا قلت لا قالت لا بأس بذلك

(lihat Ahmad bin Ali bin Tsabit Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi Ilmi al-Riwayah*, tahqiq. Abu Abdillah al-Sauraqi, (Madinah al-munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tth) hlm 205)

¹³² Ibid, lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 72. Lihat juga, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.227

¹³³ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.227.

3. Mengetahui makna-makna lafadz dan hal-hal yang bisa merubah dan tidak merubah makna.¹³⁴
 4. Periwiyatan dilakukan karena sangat terpaksa, misalnya lupa susuan *harfiyyahnya*. Bahkan Imam al-Mawardi mewajibkan meriwayatkan dengan makna.¹³⁵
 5. Hendaklah perawi mendalami ilmu syari'ah, fiqh dan ushulnya supaya memahami hadis-hadis yang mengandung persoalan-persoalan syar'i.
 6. Hendaklah perawi tersebut menambahkan kata-kata *أو كما قال* atau *أو نحو هذا* atau yang semaknanya.¹³⁶
- b. Berkaitan redaksi hadis
 1. Yang diriwayatkan bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya *ta'abbudi*
 2. Bukan *jawami'ul kalam*.¹³⁷
 3. Bukan hadis yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Karena persoalan ini bersifat *tauqifiy*.¹³⁸
 - c. Berkaitan dengan aspek masa
yaitu periwiyatan hadis terbatas pada sebelum dibukukannya hadis-hadis nabi secara resmi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ini dengan sendirinya telah hilang karena hadis telah tersusun dalam kitab-kitab yang resmi.¹³⁹ Syarat ini dikemukakan oleh ulama *muta'akhhirin*.

II. Problem Periwiyatan Hadis dengan Makna

Hukum asal dalam periwiyatan adalah meriwayatkan hadis dengan lafadz. Hanya saja ketika hal ini tidak dimungkinkan, misalnya karena lupa teks aslinya, maka para ulama memberikah *rukhsah*, kebolehan dan kemudahan meriwayatkan hadis secara makna dengan disertai aturan persyaratan yang sangat ketat.

Periwiyatan hadis dengan makna memunculkan problem dan kritik dari beberapa orang yang dianggap sebagai ulama hadis kontemporer. Salah satunya adalah Mahmud Abu Rayyah. Diantara pendapatnya adalah bahwa apabila hadis diriwayatkan secara makna dengan merubah lafadz syar'i (teks asli dari Nabi), maka ketika hadis itu disampaikan ke *thabaqat* yang ketiga dan keempat, maka makna hadis pasti terdistorsi yang pada akhirnya melahirkan ketiadaan hubungan antara redaksi awal dengan redaksi akhir.¹⁴⁰ Itulah sebabnya, Abu Rayyah berpendapat bahwa periwiyatan dengan makna merupakan bahaya besar terhadap eksistensi hadis.

Tapi benarkah periwiyatan hadis *bil al-ma'na* akan menimbulkan bahaya besar. Pernyataan Abu Rayyah itu perlu dipertanyakan kebenarannya. Karena walaupun periwiyatan hadis dengan makna dibenarkan oleh jumbuh ulama, tetapi bukankah telah disertai dengan persyaratan yang sangat ketat. Sehingga tidak sembarang orang menyampaikan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Dengan persyaratan yang sangat ketat, maka pemerhati hadis akan mendapatkan keyakinan bahwa periwiyatan hadis *bi al-ma'na* yang mereka lakukan tidak mengakibatkan perbedaan makna hakikinya, sebab yang mereka lakukan hanyalah menempatkan beberapa kata pada tempat kata-kata lain yang semakna.¹⁴¹ Selain itu secara

¹³⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 73. Penetapan syarat ini ditetapkan atas pernyataan Imam Syafi'i tentang kriteria seorang rawi, lihat footnote no.

¹³⁵ Lihat, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 75.

¹³⁶ Lihat, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.229.

¹³⁷ Ibdid, hlm 227. Lihat juga, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hlm. 76

¹³⁸ Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis*, hlm 54.

¹³⁹ Lihat, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm.228.

¹⁴⁰ Mahmud Abu Rayyah, *Adhwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm 52.

¹⁴¹ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, hlm. 230.

metodologis periwayatan dengan makna dapat dipertanggung jawabkan. Yakni jika periwayatan *bi al-ma'na* yang melahirkan perbedaan lafal mengakibatkan perbedaan makna, maka semua ulama hadis sepakat bahwa hadis tersebut tidak bisa diterima. Sebaliknya jika perbedaan lafal tidak mengakibatkan perbedaan makna, menurut ulama hadis riwayat tersebut masih bisa ditoleransi.¹⁴²

Harus diakui bahwa periwayatan hadis *bi al-ma'na* memang membuka peluang terjadinya *tadlis* dan *idraj* baik dalam sanad maupun matan. Tapi itu bukan berarti hadis tersebut secara otomatis kemudian lolos dan selamat dari penelitian para ulama hadis meskipun mengandung kejanggalan dan cacat. Hal ini karena semua hadis, termasuk di dalamnya hadis yang diriwayatkan dengan teks asli, akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan kaedah ilmu hadis. Yakni bahwa suatu hadis akan dianggap shahih apabila hadis tersebut sanadnya bersambung, periwayatnya dianggap tsiqah dan sanad-matannya terhindar dari kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*illah*). Kaedah kesahihan hadis ini apabila diterapkan secara cermat terhadap hadis yang menggunakan periwayatan hadis *bi al-ma'na* akan membantu para ulama hadis mampu mengidentifikasi apakah hadis tersebut layak dianggap sebagai hadis shahih atau malah sebaliknya.

Jika ada sebuah hadis yang diriwayatkan secara makna dan terjadi perbedaan lafal pada pelbagai *matan* yang semakna, maka akan dilakukan metode *muqaranah* (perbandingan) dengan berbagai kitab hadis. Metode ini bukan hanya ditujukan kepada matan, tetapi juga kepada masing-masing sanad. Dengan metode ini dapat diketahui apakah perbedaan lafal dapat dimaklumi atau sebaliknya. Manfaat lain dari metode ini merupakan upaya investigasi untuk menemukan redaksi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya berasal dari Nabi¹⁴³

Berikut kami kutipka contoh hadis yang diriwayatkan secara makna tidak lolos verifikasi sebagai hadis shahih karena ditemukan praktek *tadlis* dan *idraj* di dalamnya.

Hadis tentang keutamaan sahabat:

حديث قتيبة بن عتبة عن سفيان عن خالد الحذاء و عاصم عن ابي قلابة مرفوعا : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر و أشهدهم في أمر الله عمر و أصدقهم حياء عثمان و أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب و أفردهم زيد بن ثابت و أعلمهم با لحلال و الحرام معا بن جبل ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيده بن الجراح

Hadis dengan rangkaian sanad dan redaksi matan di atas, telah diberikan status shahih oleh beberapa ulama, misalnya Imam Tirmidzi, Ibn Hibban, Imam al-Hakim, dan lain-lain. Namun setelah dilakukan *muqaranah* dengan berbagai kitab hadis terungkap data sebagai berikut:

- a. telah terjadi percampuran matan hadis Anas bin Malik yang khusus menampilkan reputasi Ubaidah bin al-Jarah yang bersanad maushul dan musnad dengan matan yang merinci reputasi sahabat keenam sahabat lainnya yang kualitas sanadnya *mursal*. Berarti telah terjadi *idraj* dalam matan.
- b. Penggalan hadis yang pertama kualitas sanadnya, yang benar bukan marfu' tetapi *mursal* kecuali untuk penggalan yang menjelaskan reputasi sahabat Ubaidah bin al-Jarah (yang seharusnya berakhir sanad pada Malik bin Anas. Dengan demikian telah terjadi *tadlis fi al-isnad*

¹⁴² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 123. Perbedaan lafal kadang juga kadang terjadi disebabkan faktor kesalahan rawi, termasuk yang *tsiqah* sekalipun. Kesalahan tersebut bersifat manusiawi, seperti lupa, keliru (*wahn*) dan matan hadis tersebut telah dimansukh. Jika kesalahannya tidak terlalu banyak banyak maka riwayat perawi tersebut masih bisa ditoleransi. Begitu sebaliknya. Lihat penjelasannya terperinci di buku yang sama hlm. 125-126.

¹⁴³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hlm. 126-127.

- c. Terjadi pembauran antara matan yang marfu' dengan mursal melalui Abu Qilabah.¹⁴⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periwayatan *bi al-ma'na*, meskipun melahirkan peluang terjadinya *ziyadah*, *idraj* dan *tadlis*, dan itu berarti diantaranya ada hadis yang lemah, tapi para ulama juga telah berhasil menyeleksi diantara hadis-hadis yang riwayatkan secara makna tersebut hadis-hadis yang shahih sebagai yang telah didokumentasikan dalam kitab-kitab hadis yang shahih.

Kesimpulan

Hadis sebagai salah satu sumber kedua Islam menempati posisi yang sangat fundamental. Sehingga aktivitas periwayatan hadis mutlak dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan ketuhanan dan kenabian. Untuk menjaga ontensitas hadis, maka para ulama menetapkan persyaratan, baik dalam aktivitas menerima (tahammul) maupun menyampaikan (ada') hadis. Persyaratan menyampaikan hadis lebih ketat daripada persyaratan menerima hadis. Sehingga secara filosofis periwayatan hadis dapat diterima sebagai salah satu jalan yang valid dalam mendapat pengetahuan. Hadis dalam periwayatannya tidak semuanya diriwayatkan secara lafdiz, namun juga diriwayatkan secara makna. Hal itu disebabkan oleh dimensi hadis itu sendiri yang tidak hanya terdiri dari hadis *qauliyyah*, tetapi juga *fi'liyyah*, *taqririyah*, *khaliqiyyah* dan *khuluqiyyah*. Periwayatan hadis secara makna melahirkan problem, salah satunya problem *tadlis* dan *idraj*. Meskipun demikian problem tersebut dapat diatasi dengan adanya ketetapan syarat-syarat dan kecermatana para ulama dalam melakukan investigasi ilmiah terhadap hadis dalam seluruh aspeknya. Alhasil, meskipun hadis tersebut diriwayatkan secara makna tapi ontensitas sabda masih terjaga. *Wallahu a'lam*

Daftar Bacaan

- 'Itr, Nur al-Din, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis* Damaskus: Dar al-Fikr: 1997.
 Abu Rayah, Mahmud, *Adhwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
 Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad, *Al-Wasith fi Ulumi wa Musthalahu al-Hadist*, (Jeddah: Alim Al-Ma'rifah Li Al-Nasyri Wa Al-Tazi', t.t
 al-Iraqi, al-Hafidz Zain al-Din Abd al-Rahman bin al-Hasan, *al-Taqyid wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shalah*, Tahqiq Abd al-Hamid Handawiy, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 2001
 al-Khatib, Muhammad Ajjaj *Hadis Nabi sebelum dikodifikasi*, Jakarta: GIP, 2001.
 _____, *Ushul al-Hadits, Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
 al-Qardhawi Yusuf, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.
 al-Suyuti Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abiy Bakr, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996
 Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
 Azami, Muhammad Mustafa, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

¹⁴⁴ Dikutip dari buku, Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis*, hlm 81. Salamah juga mengutipnya dari Hasyim bin Abbas, *Kritik Matan Hadis* yang diterbitkan oleh Teras. Hasyim mengutipnya dari Abu Ubahad Masyhur, *Dirasah Hadis* (Riyad:Dar al-Manar, 1992), hlm. 7.

- ibn Katsir, Abu al-Fida' Isma'il, *al-Ba'its al-Hasis Syarhu Ikhtisar Ulum al-Hadis*, Tahqiq. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, t.t
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* Jakarta: PT. Bulang Bintang, 2005.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973
- Noorhidayati, Salamah, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang al-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal. 83.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Ulumul Hadis* Yogyakarta: Teras, 2010.
- Thahhan, Mahmud, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Zein, Ma'shum, *Ilmu Mehamai Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Mustholah Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014.
- <http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>
- <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=230428>.